

PENDAMPINGAN PEDAGANG DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PENETAPAN HARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Rahmatul Huda, Parman Komarudin, Abdul Wahab

Received: 16 Agustus 2023 | Accepted: 23 Desember 2023 | Published: 25 Desember 2023

Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
E-mail: hoeda.errahmah@gmail.com

ABSTRAK

Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba usaha. Sehingga penetapan harga akan berpengaruh pada pendapatan total dan biaya total, maka keputusan dan strategi penetapan harga memegang peranan penting dalam setiap usaha atau bisnis. Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi. Hal ini juga dialami oleh para pedagang di Kecamatan Amuntai Tengah. Daerah ini berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Mayoritas penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara bekerja di sektor jasa, salah satunya sektor perdagangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Utara, masih didominasi oleh penduduk yang bekerja pada kelompok sektor jasa-jasa sebesar 54,77%. Berbagai perkembangan dan tantangan dihadapi oleh para pihak yang berkecimpung di bidang ini. Kendala tersebut diantaranya adalah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat karena perang harga yang dilakukan para pedagang, hal ini juga disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang penetapan harga yang sesuai dengan ketentuan Islam. Berdasarkan kondisi tersebut, maka upaya pendampingan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka upaya sosialisasi kepada masyarakat menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Adapun metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam beberapa bagian, yaitu penyajian materi, tanya-jawab, dan evaluasi kegiatan berupa pre-test dan post-test yang digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat pemahaman peserta kegiatan. Kegiatan ini telah meningkatkan pemahaman dan pemberdayaan peserta terkait tentang penetapan harga dalam perspektif Islam. Kegiatan ini telah memberikan dampak kepada peserta dalam kegiatan perdagangan mereka, sehingga bisa mengarah kepada persaingan usaha yang sehat.

Kata Kunci : Pendampingan, Pedagang, Penetapan Harga

ABSTRACT

Price is a component that has a direct effect on operating profit. So that pricing will affect total revenue and total costs, then pricing decisions and strategies play an important role in every business or business. Errors in pricing can lead to various consequences. This is also experienced by traders in Central Amuntai District. This area is in North Hulu Sungai Regency, South Kalimantan. The majority of the population in Hulu Sungai Utara work in the service sector, one of which is the trade sector. Based on data from the Central Bureau of Statistics (BPS) for North Hulu Sungai Regency, 54.77% are still dominated by residents who work in the service sector group. Various developments and challenges were faced by the parties involved in this field. These obstacles include the occurrence of unfair business competition due to price wars carried out by traders, this is also due to

the lack of public knowledge about pricing in accordance with Islamic provisions. Based on these conditions, the assistance effort becomes very important to implement. Based on these conditions, it is very important to carry out socialization efforts to the community. The method of implementing the activity is carried out in several parts, namely presentation of material, question and answer, and activity evaluation in the form of a pre-test and post-test which are used as tools to measure the level of understanding of activity participants. This activity has increased participants' understanding and empowerment regarding pricing from an Islamic perspective. This activity has had an impact on participants in their trading activities, so that it can lead to healthy business competition.

Keywords : Assistance, Traders, Pricing

PENDAHULUAN

Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan. Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas barang yang dijual. Selain itu secara tidak langsung harga juga mempengaruhi biaya, karena kuantitas yang terjual berpengaruh pada biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan efisiensi produksi. Oleh karena itu penetapan harga mempengaruhi pendapatan total dan biaya total, maka keputusan dan strategi penetapan harga memegang peranan penting dalam setiap usaha atau bisnis.

Harga dalam ekonomi termasuk salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat produsen. Adapun yang dimaksud dengan teori harga atau *price theory* adalah teori yang menjelaskan

bagaimana harga barang di pasar terbentuk. Pada dasarnya harga suatu barang ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran atas barang tersebut, sedangkan permintaan dan penawaran atas suatu barang ditentukan oleh berbagai faktor. Kekuatan permintaan dan penawaran membentuk harga.

Penetapan harga dimaksudkan untuk berbagai tujuan yang hendak dicapai. Secara umum tujuan penetapan harga adalah sebagai berikut: 1) Berorientasi pada Laba, 2) Berorientasi pada Volume, 3) Berorientasi pada Citra, dan 4) Stabilisasi Harga (Kasmir, *Manajemen Perbankan*, h.202). Penetapan harga, terdapat berbagai macam metode. Metode mana yang digunakan, tergantung kepada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Metode penetapan harga dikelompokkan menjadi empat macam yaitu: 1) Penetapan Harga Berbasis Permintaan,

2) Penetapan Harga Berbasis Biaya, 3) Penetapan Harga Berbasis Laba, dan 4) Penetapan Harga Berbasis Persaingan (Fandy Tjiptono. *Strategi Pemasaran*, h.157-164).

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut (Supriadi Muslimin, dkk, *Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam*, h.10):

1. Ar-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*). Hal ini sesuai dengan al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا [29]

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. al-Nisa [4]:29).

(Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113).

2. Berdasarkan persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ihtikar) atau monopoli. Monopoli setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
3. Kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
4. Keterbukaan (*transparency*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Tujuan penetapan harga, intervensi.

Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya jangka panjang. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha. Apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kebijakan pemerintah, maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh beberapa kalangan. Reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis yang melanggar norma atau hukum (Khodijah Ishak, *Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam*, h.36).

Hal inilah yang dialami oleh para pedagang di Kecamatan Amuntai Tengah. Daerah ini berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Utara, persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Kabupaten Hulu Sungai Utara periode Agustus 2018-

2021 menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja dengan status berusaha dapat ditinjau dari tiga kategori, yaitu pengusaha; berusaha sendiri, dan berusaha dibantu buruh tidak tetap; dan pekerja bebas (pekerja bebas pertanian dan pekerja bebas nonpertanian). Pada Agustus 2021, persentase pengusaha mencapai 4,56 persen; berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 51,19 persen; dan pekerja bebas sebesar 5,38 persen. Sehingga dapat dilihat bahwa kondisi lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Agustus 2021 masih didominasi oleh penduduk yang bekerja pada kelompok sektor jasa-jasa (54,77 persen), diikuti oleh sektor pertanian (24,61 persen) dan kelompok sektor manufaktur (20,62 persen). Untuk kelompok sektor jasa-jasa merupakan kelompok sektor yang mencakup beberapa sektor, yaitu perdagangan; angkutan dan pergudangan; keuangan & jasa perusahaan; jasa kemasyarakatan. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang banyak ditemui. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Indikator Pasar Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara Agustus 2021*, h. 29-31)

Dari data tersebut terlihat bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara bekerja di sektor jasa, salah satunya sektor perdagangan. Berbagai perkembangan dan tantangan dihadapi oleh para pihak yang berkecimpung di bidang ini. Dalam hal penetapan harga jual produk, para pedagang mengakumulasi dari harga beli ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Adapun kendala mereka diantaranya adalah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat karena perang harga yang dilakukan para pedagang, hal ini juga disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang penetapan harga yang sesuai dengan ketentuan Islam. Berdasarkan kondisi tersebut, maka upaya pendampingan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan.

Berdasarkan analisis situasi di atas, maka diidentifikasi 2 (dua) permasalahan utama untuk melaksanakan Pendampingan Pedagang Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam. Kedua kendala yang muncul dan urgen antara lain:

1. Kendala utama adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang

penetapan harga yang sesuai dengan ketentuan Islam.

2. Kendala yang kedua, terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat karena perang harga yang dilakukan para pedagang.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan ini berupa sosialisasi, yang dilakukan dalam beberapa bagian, yaitu penyajian materi dan tanya-jawab, serta evaluasi kegiatan. Adapun rangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut antara lain:

1. Penyajian Materi

Diawali dengan penjelasan tentang; 1) Praktik penetapan harga, 2) Ketentuan penetapan harga dalam Islam, 3) Menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.

2. Tanya Jawab

Peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk bertanya tentang sesuatu yang belum jelas, baik yang telah disampaikan dalam presentasi maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan tema kegiatan. Peserta juga boleh menyampaikan kasus permasalahan terkait penetapan harga yang mereka ketahui maupun yang pernah mereka alami.

3. Evaluasi Kegiatan

Dalam rangka menilai hasil kegiatan, maka evaluasi yang dilakukan antara lain adalah dengan memberikan kuesioner yang terdiri dari: 1) pre-test untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta tentang tema kegiatan, kemudian post-test untuk mengukur tingkat keberdayaan peserta setelah mendapatkan pendampingan dan 2) penilaian peserta terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan tentang kualitas pembicara, bahan materi, suasana dan prasarana kegiatan. Berdasarkan kuesioner pre-test dan post-test digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat keberdayaan peserta sosialisasi.

KHALAYAK SASARAN

Pendampingan ini ditujukan kepada pedagang yang berada di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Adapun target peserta kegiatan berjumlah 5-10 orang. Setelah mengikuti kegiatan ini, diharapkan para peserta pengabdian masyarakat ini meningkat keberdayaan dan keterampilannya, khususnya dalam hal penetapan harga sesuai dengan

ketentuan Islam dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahap Persiapan dilakukan dalam rapat yang dilakukan pada tanggal 17 April 2023. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian. Dalam rapat ini juga dimanfaatkan untuk mempersiapkan bahan *pre-test* dan *post-test* yang akan diberikan kepada peserta pengabdian.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2023 yang dimulai pada pukul 14.00 sampai dengan pukul 16.00 WITA bertempat di rumah salah satu warga, yang diikuti oleh 11 orang peserta.



Gambar 1. Pemaparan Materi

Pada saat pelaksanaan kegiatan, penyajian materi dengan metode ceramah disampaikan beberapa materi antara lain bagaimana praktek transaksi jasa titip, akad dalam transaksi jasa titip,

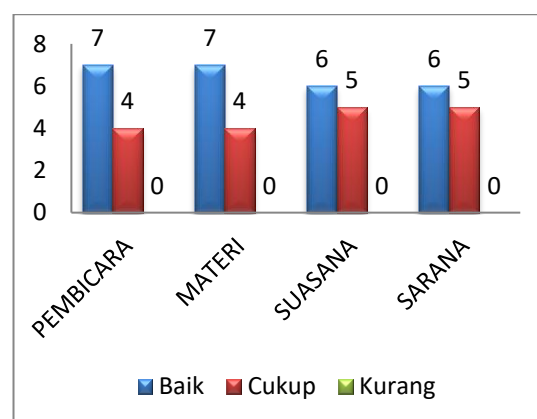
hak dan kewajiban para pihak dan etika bisnis Islam. Kemudian peserta diberikan kesempatan untuk bertanya tentang sesuatu yang belum jelas, baik yang telah disampaikan dalam presentasi maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Peserta juga boleh menyampaikan kasus permasalahan terkait transaksi jasa titip yang mereka ketahui maupun yang pernah mereka alami.

Pada saat pelaksanaan kegiatan, penyajian materi dengan metode ceramah disampaikan beberapa materi antara lain tentang teori penetapan harga, ketentuan penetapan harga dalam Islam, dan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya tentang sesuatu yang belum jelas, baik yang telah disampaikan dalam presentasi maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Peserta juga boleh menyampaikan kasus permasalahan terkait penetapan harga yang mereka ketahui maupun yang pernah mereka alami.



Gambar 2. Tanya Jawab dan Diskusi

Dalam rangka menilai hasil kegiatan, maka evaluasi yang dilakukan antara lain adalah dengan memberikan kuesioner yang terdiri dari: 1) pre-test dan post-test dan 2) penilaian peserta terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan tentang kualitas pembicara, bahan materi, suasana dan prasarana kegiatan. Berdasarkan kuesioner pre-test dan post-test terlihat peningkatan pemberdayaan peserta sebanyak 73%. Adapun hasil penilaian peserta yang telah dikategorisasi terhadap kinerja kegiatan sebagai berikut:



Gambar 3. Skor Penilaian Kegiatan

Berdasarkan hasil penilaian peserta atas kinerja kegiatan, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara umum dinilai baik oleh seluruh peserta baik dari segi pembicara, materi, suasana maupun sarana dan prasarana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan ini telah meningkatkan pemahaman dan pemberdayaan peserta terkait tentang penetapan harga dalam perspektif Islam.
2. Kegiatan ini telah memberikan dampak kepada peserta dalam kegiatan perdagangan mereka,

sehingga bisa mengarah kepada persaingan usaha yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara. Indikator pasar tenaga kerja kabupaten hulu sungai utara agustus 2021. Hulu Sungai Utara: BPS Kab. HSU; 2021.
- Kasmir. Manajemen perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada; 2003.
- Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahnya. Semarang: CV Toha Putra; 2013.
- Ishak K. Penetapan harga ditinjau dalam persepektif islam. Jurnal Iqtishaduna. 2017: 6(1).
- Muslimin, Supriyadi, dkk. Konsep penetapan harga dalam perspektif islam. Al-Azhar Journal of Islamic Economics. 2020: 2(1).
- Tjiptono F. Strategi pemasaran. Yogyakarta: Penerbit Andi; 1997.